

Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Desa Bojongmurni Terhadap Zakat Pertanian

Increasing Knowledge and Understanding of the Bojongmurni Village Community on Agricultural Zakat

Rohayati¹

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Dan Pendidikan Guru Universitas Djuanda, Jl. Tol. Ciawi No.1, Kotak Pos 35 Bogor 16720 , e-mail: rohayati@unida.ac.id

(Diterima: 16-03-2022; Ditelaah: 15-10-2022; Disetujui: 10-08-2023)

Abstrak

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya mengeluarkan zakat dari hasil pertanian. Sehingga hal tersebut merupakan suatu masalah yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat. Untuk mengoptimalkan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, maka harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu tentang zakat pertanian. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Bojongmurni Rt 01 Rw 01, dalam sistem penelitian ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Tujuan dari program ini yaitu untuk mengedukasi masyarakat tentang kewajiban membayar zakat hasil pertanian. Karena pemahaman yang dimiliki masyarakat sendiri tentang zakat pertanian masih sempit seperti hasil dari pertanian tersebut dikeluarkan tetapi tidak mengetahui berapa yang harus dikeluarkan. Sehingga jika pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat lebih dioptimalkan lagi maka akan mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar zakat pertanian. Metode yang dilakukan yaitu dengan cara pengabdian kepada masyarakat dimana metode tersebut merupakan salah satu pola yang digunakan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan tiga tahap yaitu sosialisasi zakat pertanian, pelatihan perhitungan zakat pertanian, dan pendampingan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian telah meningkat dan masyarakat mengerti dalam hal perhitungan zakatnya. Sehingga masyarakat berkomitmen untuk menunaikan zakat hasil pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Pengetahuan, Pemahaman Masyarakat, Zakat Pertanian

Abstract

Lack of knowledge and understanding of the community about the importance of issuing zakat from agricultural products. So, this is a problem that causes a lack of public understanding. In order to optimize public understanding of agricultural zakat, socialization must be carried out first about agricultural zakat. This service activity was carried out in Bojong Pure Village Rt 01 Rw 01, in this research system it was carried out by conducting socialization, training and mentoring. The purpose of this program is to educate the public about the obligation to pay zakat on agricultural products. Because the community's own understanding of agricultural zakat is still narrow, such as the results from agriculture are issued but do not know how much to spend. So that if the knowledge and understanding possessed by the community is further optimized, it will affect public awareness to pay agricultural zakat. The method used is by community service where this method is one of the patterns used to carry out community service which is carried out in three stages, namely agricultural zakat socialization, agricultural zakat calculation training, and mentoring. The result of this service activity is that the community's understanding of agricultural zakat has increased and the community understands the calculation of zakat. So that the community is committed to paying zakat on agricultural products to improve the welfare of the community.

Keywords: Knowledge, Community Understanding, Agricultural Zakat

PENDAHULUAN

Salah satu jenis zakat yang sangat potensial di Indonesia adalah zakat pertanian. Pertanian merupakan bagian penting dalam meningkatkan zakat. Karena maju atau mundurnya sektor pertanian, akan berpengaruh pada pencapaian zakat hasil pertanian (Birri, 2019:5). Sehingga bidang pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak, termasuk pemerintah agar potensi dari petani untuk membayar zakat pertanian semakin besar serta pencapaian tujuan zakat yang sebenarnya yaitu kesejahteraan umat juga tercipta dengan baik dan efisien. Karena dengan majunya sektor pertanian, maka tingkat hasil yang diperoleh semakin meningkat, sehingga potensi pembayaran zakatnya juga semakin meningkat, serta tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan lebih merata.

Zakat merupakan salah satu instrumen fiskal yang sangat penting dan komponen utama dalam ekonomi Islam dan negara dan juga merupakan salah satu instrumen negara selain pajak (Dahlan, 2020: 2). Zakat hasil pertanian merupakan zakat yang berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya, diantaranya zakat pertanian dikeluarkan ketika panen tanpa harus menunggu haul dan nisabnya relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu antara 5% untuk pesawahan yang dialiri air irigasi dan 10% untuk pesawahan yang dialiri air tadah hujan (Mugniyah 2006).

Dengan demikian untuk lebih mengoptimalkan pemahaman masyarakat, maka diperlukan masukan dalam hal gagasan dan pelatihan terutama dalam hal yang berkaitan dengan zakat pertanian. Sementara itu tujuan dari pelatihan perhitungan zakat yaitu untuk mengarahkan masyarakat agar tidak salah pada saat mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya itu. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat ketika sudah panen dan mencapai nisabnya maka zakat dari hasil pertanian tersebut wajib untuk ditunaikan.

Program yang dijalankan merupakan program optimalisasi ziswaf yaitu mengoptimalkan zakat hasil pertanian yaitu melakukan edukasi dan pelatihan perhitungan zakat pertanian. Menurut Wiley dkk (2009) ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Dengan begitu edukasi dan pelatihan yang sudah disampaikan berharap agar apa yang sudah didapatkan mengenai zakat dari hasil pertanian akan meningkat dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya. Zakat disamping berdimensi ibadah juga berdimensi ekonomi karena dapat mengembangkan perekonomian melalui sirkulasi keuangan dari orang kaya kepada orang miskin yang bergerak menuju kemajuan (Afriliasari, 2021). Jika semua petani sudah memahami dan mengeluarkan kewajibannya untuk membayar zakat maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilakukan yaitu melakukan wawancara langsung kepada salah satu tokoh masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat setempat tentang

zakat pertanian khususnya mengenai perhitungan zakat pertanian. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengabdian kepada masyarakat, metode tersebut merupakan salah satu pola yang digunakan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu:

1. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai zakat pertanian dan memberikan sedikit gambaran mengenai zakat pertanian terutama mengenai nishab dan kadar zakat pertanian sebelum dilakukannya pelatihan perhitungan zakat pertanian. Kesadaran masyarakat terkait dengan pembayaran zakat hasil pertanian, dengan harapan mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga setempat akan pentingnya kewajiban membayar zakat pertanian.
2. Pelatihan dilakukan agar masyarakat mengetahui bagaimana cara menentukan perhitungan zakat pertanian dan mengelola zakat pertanian.
3. Pendampingan dilakukan dalam pelatihan perhitungan zakat pertanian dan pengelolaan zakat pertanian yang bertujuan untuk memastikan warga sudah bisa mempraktikkan perhitungan zakat pertanian dengan baik dan benar.

HASIL & PEMBAHASAN

Bentuk pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan secara intensif, melalui pelatihan perhitungan zakat pertanian. Program dijalankan sampai masyarakat paham mengenai perhitungan zakat pertanian. Kegiatan dilakukan mulai tanggal 10 September sampai dengan 05 Oktober 2021. Program pengabdian ini diawali dengan tahapan persiapan baik persiapan mengenai materi yang akan disampaikan maupun meminta izin persetujuan dari kepala Desa Bojongmurni dan selanjutnya bertemu dengan ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Sadar Tani Muda. Hal ini dilakukan karena masyarakat yang akan terlibat dalam kegiatan pengabdian ini yaitu para petani padi serta anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Sadar Tani Muda.

Setelah seluruh izin diperoleh, maka tahapan selanjutnya yaitu menyusun perencanaan untuk mensosialisasikan zakat hasil pertanian. Pertama, sosialisasi kepada masyarakat dan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Sadar Tani Muda. Pada kesempatan tersebut, materi yang disampaikan dalam sosialisasi yaitu tentang zakat hasil pertanian yang meliputi pengertian zakat pertanian, nishab dan kadar zakat pertanian serta perhitungan zakat pertanian. Kedua, melakukan pelatihan perhitungan zakat pertanian. Sosialisasi ini dilakukan agar sebelum melaksanakan kegiatan pelatihan perhitungan zakat pertanian masyarakat ada sedikit gambaran mengenai nishab dan kadar dari zakat pertaniannya.

Tahapan selanjutnya yaitu perhitungan zakat pertanian, dalam pelaksanaan pelatihan perhitungan zakat pertanian ini perlu dilakukan pendampingan. Hal tersebut dilakukan agar membantu masyarakat untuk mengetahui bagaimana cara menghitung zakat hasil pertanian. Kegiatan ini ditujukan untuk mempertajam pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian serta bisa menghitung hasil dari zakat pertanian. Pada kegiatan ini, dilakukan diskusi dengan masyarakat tentang hasil

pertanian yang mereka peroleh, apakah mencapai nisab atau tidak. Kemudian memberikan advokasi dalam perhitungan zakat hasil pertanian masing-masing masyarakat. Saat pendampingan, masyarakat merespon dengan baik serta memiliki niat untuk membayar zakat dari hasil pertaniannya.

Program pelatihan perhitungan zakat hasil pertanian sebagai pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan berhasil karena program yang dijalankan sesuai dengan rencana dan masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan pelatihan perhitungan zakat hasil pertanian tersebut pengetahuannya semakin bertambah terutama masyarakat tersebut mereka bisa melakukan perhitungan zakat pertanian sesuai kadar zakatnya masing-masing. Sehingga timbul kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan kewajibannya yaitu membayar zakat dari hasil pertanian yang diperolehnya.

KESIMPULAN

Antusias masyarakat Desa Bojongmurni dalam menerima kegiatan pengabdian tentang pendampingan zakat hasil pertanian sangat baik. Masyarakat merasa senang karena dengan adanya kegiatan ini membantu menambah pengetahuan terkait zakat hasil pertanian. Sebagian besar penghasilan panen padi sudah mencapai nishab jika diakumulasikan selama satu tahun. Melalui kegiatan ini juga masyarakat mulai sadar bahwa menunaikan zakat itu wajib. Dengan adanya pendampingan mengenai pelatihan perhitungan zakat pertanian ini, diharapkan dapat menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat untuk tidak malas menghitung berapa zakat pertanian yang harus dikeluarkan dan bisa menunaikan zakat pertanian, sehingga dapat meningkatkan ketakwaan masyarakat kepada Allah SWT. Hasil dari kegiatan pelatihan perhitungan zakat hasil pertanian diketahui bahwa pengetahuan masyarakat mengenai zakat pertanian mulai meningkat dan siap untuk mengimplementasikannya. Adapun dampak lainnya yang dapat ditimbulkan di kalangan masyarakat sekitar yaitu adanya proses implementasi sederhana yang dilakukan dimana dalam pelatihan perhitungan zakat hasil pertanian tersebut masyarakat dapat menyalurkan atau membayarkan zakat hasil pertaniannya untuk mensejahterakan ekonomi dan membantu masyarakat sekitar yang kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriliasari, Rani. 2021. Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pertanian Kopi.
- Birri, Alfin. 2019. Potensi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki Di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Dahlan, Fardal. 2020. Pemahaman Petani Pati Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare.

Mughniyah, Muhamad Jawad. 2006. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*. Jakarta: Lentera.

Wiley, John. 2009. Pengertian Optimalisasi. thesis.binus.ac.id Diakses pada 12 Oktober 2021.